



Kcamatan Banjarbaru Utara

Jl. Pangeran Suriansyah No.14 70714

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kcamatan Banjarbaru Utara

Pelayanan Seksi kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy E-KTP dan KK para ahli waris
2. surat pengantar Ketua RT/RW
3. surat keterangan ahli waris dari kelurahan
4. surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani bersangkutan beserta 2(dua) orang saksi bermaterai Rp 10.000
5. fotocopy KTP-EL (dua) orang saksi
6. fotocopy buku nikah
7. fotocopy surat kematian/akte kematian bila ada ahli waris yang meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pengantar Ketua Surat Surat Peroy•taan Ahli waris Surat kematian Pewaris Surat Ket. Kematian dari Kelurahan / Akta Kematian apabila ahli waris yang meninggal dunia Fotokopi Surat Nikah yang Meninggal / Surat Nikah Isbath Fotokopi E.KTP Ahli Waris yang masih berlaku Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris Fotokopi E•KTP 2 (dua) orang saksi Fotokopi PBB Tahun Berjalan sesuai dengan alamat yang bersangkutan (alm) bertempat tinggal Bagan Silsilah Keluarga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kcamatan Banjarbaru Utara

Jl. Pangeran Suriansyah No.14 70714

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kcamatan Banjarbaru Utara

langsung disampaikan ke kecamatan